

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral berdasarkan kenyataan dilapangan dan didukung dengan peraturan perundang-undangan dan literatur yang terkait. Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu bentuk mengkaji teori-teori, kaidah dan aturan-aturan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, menyalin, mengutip dan teori yang berkaitan dalam penelitian.

B. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan sebagai upaya dalam memecahkan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis dan sistematis. Permasalahan utama penelitian ini adalah mengenai bagaimana penerapan Undang-undang dan bagaimana penerapan kepolisian dalam menekan dan memberi efek jera dalam aksi balap liar.

C. Fokus Peneliti

Fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan Undang-undang Lalu Lintas dalam menekan fenomena balap liar dan mengetahui kewenangan kepolisian Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam memberi efek jera terhadap pelaku balap liar.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, sumber data utama penelitian adalah dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan di kaitan dengan hasil wawancara terhadap pihak kepolisian setempat. Dan ada juga bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangannya yaitu seperti:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara: data dikumpulkan dari hasil wawancara dengan narasumber, observasi dilapangan secara langsung, serta dari dokumentasi – dokumentasi di lapangan.

1. **Wawancara:** suatu proses interaksi untuk mendapatkan informasi secara langsung, metode ini digunakan untuk menilai keadaan seseorang dan merupakan tulang punggung suatu penelitian survei, karena tanpa wawancara maka akan kehilangan informasi yang valid dari orang yang menjadi sumber data utama dalam penelitian.
2. **Observasi:** kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hukuman antara aspek dalam fenomena tersebut.

3. Dokumentasi: mencari data mengenai hal-hal tertentu atau barang barang tertulis seperti buku, catatan, da majalah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dokumentasi ini merupakan data pelengkap sekaligus sebagai data autentik mengenai kejadian yang telah lalu secara objektif, data yang diperoleh dari dokumentasi ini merupakan data sekunder sebagai pelengkap data primer.

F. Teknik Keabsahan Data

Upaya yang dilakukan peneliti dalam memastikan teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mencari informasi mengenai balap liar. Dalam hal ini yang dilakukan peneliti adalah wawancara dengan pihak yang terkait yaitu dengan Ipda Sutarto selaku Kanit Dikyasa Polres Semarang guna mendapatkan beberapa informasi.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk memproses suatu data menjadi informasi sehingga data tersebut menjadi mudah dipahami dan bermanfaat untuk digunakan menemukan solusi dari permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Pengertian metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis atau menggambarkan suatu keadaan. Fokus utama dalam metode ini adalah menjelaskan objek yang diteliti. Dalam hal ini, penelitimenganalisis permasalahan yang timbul di masyarakat yaitu balap liar kemudian mengaitkan dengan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan sehingga dapat diperoleh kesimpulan.